

Analisis Kebijakan Zonasi: Dampak Polemik Kebijakan Zonasi Pendidikan Indonesia

Anggi Ariska^{1*}, Muhammad Sholeh², Yatim Riyanto³

^{1*,2,3} Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Corresponding Email: anggi.22022@mhs.unesa.ac.id^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 19 Mei 2024; *Diterima dalam bentuk revisi* 24 Mei 2024; *Diterima* 20 Juni 2024; *Diterbitkan* 30 Juni 2024. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang menuai polemik dan dampak positif dan negatif di awal-awal kemunculannya. Hal ini dapat dilihat dari temuan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fakta di sekolah dan masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem zonasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah polemik zonasi yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa respon yang merasa sistem zonasi telah membatasi kebebasan masyarakat untuk mendapat akses pendidikan terbaik. Selain itu, akibat polemik ini melahirkan dampak positif dan negatif dari penerapan zonasi tersebut. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah polemik zonasi yang terjadi tergolong dalam dua hal yakni masalah prosedur (teknis kebijakan) dan masalah substansial (menyangkut hak warganegara). Polemik dari masalah prosedur ini memicu keraguan sebab keberadaan sekolah yang tidak merata dan aturan-aturan kebijakan yang masih banyak dilanggar di lapangan.

Kata Kunci: Sistem Zonasi; Polemik Zonasi; Dampak Zonasi.

Abstract

The zoning system is one of the education policies that reaped polemics and positive and negative impacts in the early days of its appearance. This can be seen from the findings of the studies that have been conducted. This research aims to explain facts in schools and communities related to the impact of implementing the zoning system. The study found zoning polemics that occurred in the community influenced by several responses that felt the zoning system had limited people's freedom to get access to the best education. In addition, the result of this polemic gave birth to positive and negative impacts from the application of the zoning. The conclusion obtained in this study is that the zoning polemic that occurs is classified into two things, namely procedural problems (technical policies) and substantial problems (concerning citizens' rights). The polemic over the procedural issue has raised doubts due to the uneven existence of schools and policy rules that are still widely violated in the field.

Keyword: Zoning System; Polemic; Effects.

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah pilar penting dalam memberdayakan potensi manusia sehingga bermanfaat dalam mewujudkan peradaban tata sosial yang baik. Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu bagi pembangunan, modernisasi, peradaban dan industrialisasi bangsa manapun. Kemerdekaan memperoleh pendidikan bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan” (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.). Hal ini semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.). Seiring dengan definisi tersebut, dapat ditegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pendidikan berkualitas untuk mengembangkan potensi dirinya yang akan digunakan di masa depan.

Pendidikan berkualitas dapat diperoleh dengan jalan pemerataan mutu pendidikan yang dapat diperoleh dengan perumusan kebijakan pendidikan yang selaras dengan tujuan pendidikan tersebut. Bell & Stevenson (2006) dalam Qadir (2021) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu kumpulan hukum dan peraturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan sebuah lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai perencanaan untuk memandu pengambilan keputusan supaya tujuan dari pendidikan yang diinginkan dapat terwujud (Qadir Muslim *et al.*, 2021).

Eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih dipenuhi permasalahan disebabkan masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam proses pendidikan itu sendiri. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, pemerintah terus bekerja dan menciptakan terobosan untuk mengurangi kesenjangan tersebut sebagai wujud implementasi Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah sebagai bentuk pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional adalah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi (Yuliani, 2021). Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Siswa Baru Taman Kanak- Kanak, SD, SMP, SMA, dan SMK. Penerimaan Siswa Baru dengan sistem zonasi ini berlaku untuk sekolah yang berstatus negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon siswa yang bertempat tinggal di radius zonater terdekat dari sekolah sekurang-kurangnya 90 persen dari jumlah siswa yang diterima (Vitayanty Noor *et al.*, 2020).

Sistem zonasi adalah kebijakan yang dimulai sejak tahun 2017 dengan harapan dapat menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Jika tahun 2017 sistem ini masih tahap adaptasi yang semua sekolah belum mempraktikkan, maka tahun-tahun selanjutnya kebijakan ini diberlakukan ke seluruh sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (Miftahul Ula & Lestari, 2020). Sistem zonasi menetapkan jarak (zona) domisili siswa terhadap sekolah sebagai indikator diterima atau ditolaknya siswa di sekolah tersebut. Jalur zonasi ini menarik karena 90% dari jumlah daya tampung sekolah wajib diterima melalui zonasi (Mahpudin, 2020).

Penerapan sistem zonasi ini terinspirasi oleh negara-negara lain yang terlebih dahulu menerapkannya. Coughlan (2018) menjelaskan ada tahun 1940-an prinsip perekrutan siswa berdasarkan letak geografis telah diaplikasikan di negara-negara Eropa yang menganggap bahwa pasar di dunia pendidikan menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara sekolah sehingga membangun kastanisasi sekolah. Oleh karena itu, diciptakanlah sistem sistem zonasi. Sistem ini juga diterapkan di Amerika dan Asia (Pöder *et al.*, 2017);(Akabayashi & Araki, 2011).

Pada dasarnya zonasi adalah pengembangan dari rayonisasi. Jika rayonisasi ialah pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Fungsi dan tujuan pengelolaannya ialah percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia (Satria, 2019). Perbedaan lainnya adalah PPDB pada sistem zonasi memiliki ketentuan tersendiri seperti, calon peserta didik

harus memiliki identitas domisili yang beradius zona terdekat. Implementasi PPDB melalui system zonasi berlangsung dengan cukup transparan, objektif, dan akuntabel (Kemdikbud, 2018)

Namun demikian kebijakan zonasi ini berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Sehingga dijuluki sebagai sekolah favorit. Faktor kefavoritan tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan (Saskia *et al.*, 2019). Akibatnya, pemberlakuan kebijakan tersebut banyak menimbulkan protes dan kisruh yang akhirnya menimbulkan polemik pro dan kontra dalam masyarakat. Banyak ditemukan kasus-kasus dan terciptanya dampak akibat kebijakan ini. Melihat begitu banyaknya polemik serta dampak yang ditimbulkan terkait sistem zonasi ini, maka, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fakta di sekolah dan masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem zonasi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SLR (Systematic Literature Review). Systematic Review adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu, pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu (Lusiana & Suryani, 2014). Metode dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi serta menafsirkan semua penelitian jurnal yang tersedia. Peneliti akan melakukan review dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara sistematis dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan (Triandini *et al.*, 2019). Berdasarkan dari tahapan-tahapan di atas, peneliti mencari artikel jurnal yang dengan kata kunci polemik dan dampak sistem zonasi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi semua artikel yang diperoleh pada laporan penelitian ini. Artikel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 26 artikel jurnal nasional dan internasional. Artikel yang dipilih adalah artikel yang memiliki penelitian serupa lalu artikel dianalisis dan dirangkum. Hasil penelitian kemudian dijadikan kedalam satu pembahasan yang utuh pada artikel ini (Putra & Milenia, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil data penelitian dalam kajian literatur ini dianalisis dan rangkuman dari artikel yang didokumentasi terkait polemik dan dampak zonasi disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Polemik dan dampak Zonasi

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Gary McCulloch (1991)	<i>School Zoning, Equity, and Freedom: The Case of New Zealand</i> (McCulloch, 1991)	Reformasi besar dalam sistem pendidikan Selandia Baru telah memasukkan perubahan penting dalam karakter dan fungsi zonasi sekolah menengah. Tujuan utama zonasi telah berubah dari menyeimbangkan kebutuhan dari berbagai jenis sekolah, menjadi salah satunya menekan hak orang tua. Ketentuan baru zonasi melibatkan peran yang kuat untuk "kebebasan" dan peran yang lemah untuk "kesetaraan", yang kemungkinan akan membahayakan beberapa sekolah di lokasi yang kurang strategis.
Vitayanti Ganis Noor, Imam Wicaksono, dan Nabitatus Sa'adah (2020)	<i>The Impact of Accepting New Students With the Zoning System on The Right to Children's Education</i> (Vitayanty Noor <i>et al.</i> , 2020)	Efek Dari Sistem Zonasi Melahirkan Dampak Positif Dan Negatif. Dampak Positifnya Adalah (1) Pemerataan Sekolah, Sehingga Tidak Ada Sekolah Unggulan Atau Sekolah Reguler; (2) Siswa Lebih Dekat Dengan Sekolah Yang Dituju; (3) Mendorong Kualitas Masing-Masing Sekolah; (4) Memberikan Kesempatan Kepada Semua Siswa Untuk Mengenyam Pendidikan Dimanapun Tanpa Terkotak-Kotak. Dampak Negatifnya Adalah (1) Ada Dugaan Tindakan Penipuan Yang Terjadi Dalam Administrasi Korespondensi Berkas; (2) Ada Larangan Yang Mempersempit Pilihan Calon Siswa Untuk Memilih Sekolah Lain Karena Sistem Zonasi Berdasarkan Domisili; (3) Siswa Menjadi Malas Dalam Belajar; (4) Adanya Kesenjangan Pembelajaran.

<p>Mustika Dewi, Suyatno, dan Sukirman (2022)</p>	<p><i>School Branding Strategy in Facing The Impact of Zoning System</i> (Devi et al., 2022)</p>	<p>SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta memiliki beberapa strategi branding dalam menghadapi dampak sistem zonasi, yaitu sebagai berikut. (1) Menggunakan sejarah sekolah sebagai branding, membentuk kelas peminatan, dan mengambil keuntungan dari jaringan alumni. (2) Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman sistem zonasi dengan membenahi kinerja sekolah dan inovasi dalam promosi sekolah dengan cara peningkatan kualitas pembelajaran, kinerja guru dan pegawai (SDM), meningkatkan kualitas pelayanan. melakukan sosialisasi sekolah, memanfaatkan media sosial, menyebarkan pamflet langsung ke orang tua dan mengadakan <i>try out</i> dan kompetisi online; (3) Meminimalisasi kelemahan sistem zonasi dengan mengimprovisasi strategi PPDB yang meliputi pembukaan PPDB lebih awal dan menjamin pengembalian biaya pendaftaran kepada siswa. Kendala untuk branding sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta dalam menyikapi kebijakan zonasi bersifat internal dan eksternal. Kendala internal antara lain masih sedikitnya guru yang termotivasi untuk bergerak, sedangkan kendala eksternal meliputi perubahan sistem pemerintahan, implementasi PPDB tidak serentak dan jumlah anak usia sekolah semakin menurun dari tahun ke tahun.</p>
<p>Erni Dewi Riyanti, Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti1, dan Putri Jannatur Rahmah (2020)</p>	<p><i>Zoning System of Education in Indonesia Challenges and Their Future</i> (Dewi Riyanti et al., 2020)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan tantangan dan masa depan sistem zonasi yang diterapkan di masa depan yang mendikotomikan sekolah favorit dan tidak disukai tidak dapat dihapuskan bukan hanya karena pola pikir masyarakat, tetapi juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung, dan ketidaksiapan untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang berkualitas di semua sekolah.</p>

<p>Istanto Wahyu Djatmiko, Samsul Hadi1, dan Muh. Asriadi AM (2022)</p>	<p><i>The Impact of the Enrollment Zoning System on the Educational Quality of Vocational Secondary Schools</i> (Djatmiko et al., 2022)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari sistem zonasi terhadap kualitas pembelajaran pada SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari empat aspek dengan urutan masing-masing aspek sebagai berikut: 10,9% pada aspek kompetensi siswa, 10,6 % pada aspek organisasi dan tata kelola sekolah, 9,3% pada aspek kualitas pembelajaran, dan 3,7% pada aspek kompetensi mengajar. Secara umum pada tingkat SMK di setiap kabupaten dapat masuk dalam kategori sangat tinggi untuk semua aspek.</p>
<p>Ishak, Muh. Khalifah mustami, dan Baharuddin (2022)</p>	<p>Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa (Khalifah Mustami, 2022)</p>	<p>Terdapat empat aspek untuk yang mempengaruhi zonasi di SMPN 2 Sungguminasa. Keempat aspek tersebut menjadi skala prioritas. (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Selain itu, kebijakan ini juga melahirkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah menguntungkan calon peserta didik, pemerataan pendidikan, menghilangkan diskriminasi sekolah dan dampak negatifnya menurunnya motivasi anak, heterogenitas siswa, penyalahgunaan SKTM, penyalahgunaan jabatan orang tua, sekolah mendapat tantangan menyamakan budaya disiplin siswa dan ketidak sesuai dengan KK. Apresiasi berupa dukungan atau yang ditunjukkan oleh <i>stakeholder</i> internal yaitu: (1) Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar, (2) Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah, (3) Penghematan biaya transportasi, (4) Mengubah <i>mindset</i> masyarakat mengenai sekolah favorit. Sedangkan dukungan dari <i>stakeholder</i> eksternal berupa Pemberian kesempatan bagi siswa sekitar untuk masuk di sekolah negeri, mengurangi kemacetan, mempermudah transportasi.</p>
<p>Saskia, Nirwana, Yazinta Annisa Putri, dan Dina Amalia (2019)</p>	<p>Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah (Saskia et al., 2019)</p>	<p>Terdapat masalah yang ditemukan di lapangan yaitu koordinasi yang tidak maksimal antar <i>stakeholders</i> dalam menjalankan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.</p>
<p>Sumiana (2020)</p>	<p>Zonasi dan Merdeka Belajar : Kajian Kritis dari Prospektif Kebijakan (Sumiana, 2020)</p>	<p>Kebijakan zonasi di Indonesia yang sudah berlangsung saat ini menjadi paradoks antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasinya dan juga kebijakan yang telah ditetapkan dengan kebijakan lain yang tujuannya sama.</p>

<p>M. Alfian (2019)</p>	<p>Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan di Indonesia *Suatu Telaah Awal (Alfian, 2019)</p>	<p>Politik zonasi terkait dengan orientasi pendidikan yang berkeadilan sosial dan memberi peluang bagi pelaku pendidikan di level yang paling bawah untuk menginventarisasi masalah-masalah krusial sekaligus mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat secara selaras dan efektif.</p>
<p>Nandy Agustin Syakarofath, Ahmad Sulaiman, Muhamad Faqih Irsyad</p>	<p>Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia (Syakarofath <i>et al.</i>, 2020b)</p>	<p>Keberhasilan pelaksanaan sistem zonasi di negara-negara lain ditopang oleh keselarasan dengan kebijakan nasional pendidikan pendamping, seperti akselerasi pembangunan infrastruktur dan SDM guru. Penerapan sistem zonasi tidak hanya bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, namun juga mendorong partisipasi aktif sekolah dan wali murid dalam perencanaan Pendidikan. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan zonasi adalah kurangnya kesiapan pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan sistem zonasi di Indonesia memerlukan pembenahan utamanya dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Solusi untuk merespon tantangan tersebut adalah dengan mengkampanyekan kebijakan sistem zonasi lebih dini dan melakukan penajaman kebijakan operasional di daerah.</p>
<p>Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadita (2021)</p>	<p>Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi <i>(Equality Of The Right To Education To The Application Of The Zoning System)</i> (Sihombing & Hadita, 2021)</p>	<p>Penerapan kebijakan zonasi berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, bahwa dalam proses penerimaan siswa baru harus mempertimbangkan ‘nilai’ sebagai kuota terbanyak terhadap daya tampung sekolah, kemudian diikuti oleh jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali untuk menciptakan ekualitas hak atas pendidikan yang proporsional dan berkeadilan.</p>
<p>Gunarti Ika Pradewi dan Rukiyati (2019)</p>	<p>Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan (Ika & Rukiyati, 2019)</p>	<p>Perspektif para guru dan kepala sekolah tentang zonasi meliputi: (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi pemerataan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA, (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi merusak kebhinekaan.</p>

<p>I Putu Andika Pratama dan Ketut Suardita (2019)</p>	<p>Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah (Pratama & Suardita, 2019)</p>	<p>Adanya kekaburan aturan dalam penentuan zonasi sekolah yang menimbulkan masalah bagi peserta didik baru. Kewenangan pemerintah daerah diperlukan untuk mengurai kekaburan dan melakukan kebebasan penentuan wilayah zonasi apabila terdapat siswa yang tidak mendapat sekolah karena terkendala jarak sehingga dapat terwujud asas keadilan dalam dunia pendidikan di Indonesia.</p>
<p>Kosasih Ali Abu Bakar, Yetti Supriyati, dan Ivan Hanafi (2019)</p>	<p><i>Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia</i> (Bakar et al., 2019)</p>	<p>kebijakan zonasi mengubah paradigma perseptif kebijakan pendidikan, terutama pada persepsi pemangku kepentingan dalam berbagai aspek. Esensi regulasi yang diakomodasi oleh Mendikbud menyebabkan penerapan regulasi yang beragam di daerah karena memberikan ruang keleluasaan bagi kabupaten untuk mengadopsi regulasi yang dibuat karena faktor geografis, demografis, dan spasial. Dampak positif bagi sekolah adalah lebih transparan, sedangkan dampak negatif adalah siswa pintar tidak bisa bersekolah di sekolah bagus karena bukan bagian dari zona, kendala dan masalah pelaksanaan seperti pemalsuan kartu keluarga dan penolakan dari orang tua.</p>
<p>Kaire Põder, Triin Lauri & Andre Veski (2016)</p>	<p><i>Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden</i> (Põder et al., 2017)</p>	<p>Hasil regresi mengungkapkan bahwa latar belakang keluarga tetap menjadi penentu kuat dalam hasil pendidikan siswa berusia 15 tahun di ketiga situs, dimana yang terbesar ada di Swedia. Selanjutnya, efek latar belakang keluarga dimoderasi oleh kebijakan pilihan tingkat sekolah. Kebijakan zonasi yang selalu mencocokkan siswa dan sekolah berdasarkan lingkungan mengurangi independensi latar belakang keluarga. Efek latar belakang keluarga tidak hanya menunjukkan ketimpangan yang menyeluruh di dalam sistem, tetapi juga menunjukkan tingkat mobilitas sosial antar generasi di ketiga negara tersebut. Efek ini juga menunjukkan bahwa universalitas pendidikan komprehensif mengarah pada mobilitas sosial yang lebih tinggi. Namun, perlu ditekankan bahwa prioritas zonasi tidak serta merta memiliki kemampuan untuk memitigasi permasalahan ketidaksetaraan di semua sistem pendidikan.</p>

<p>Dian Purwanti, Ira Irawati, Herijanto Bekti, dan Josy Adiwisastro (2019)</p>	<p><i>Implementation of Zoning System Policy for New Students Admission</i> (Purwanti <i>et al.</i>, 2019)</p>	<p>Ditinjau dari ketepatan kebijakan, kebijakan sistem zonasi kurang sesuai untuk Kota Bandung. Ditinjau dari ketepatan implementasinya, sistem zonasi 2018 lebih buruk dibandingkan sistem zonasi 2017. Ditinjau dari ketelitian lingkungan, Kota Bandung belum siap baik sarana maupun prasarana untuk menerapkan sistem zonasi, mengingat letak sekolah yang acak.</p>
<p>Dany Miftahul Ula dan Irvan Lestari (2020)</p>	<p>Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama (Miftahul Ula & Lestari, 2020)</p>	<p>Dampak positif dirasakan oleh Sekolah dan guru sebanyak 21 % dan sisanya 79 % merasakan dampak negatif. Dampak positif dirasakan masyarakat mencapai 36% dan sebesar 64%. merasakan dampak negatif. Dari temuan tersebut terindikasi bahwa kebijakan sistem zonasi perlu dievaluasi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.</p>
<p>Mahpudin (2020)</p>	<p>Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia (Mahpudin, 2020)</p>	<p>Sistem zonasi adalah aturan pemerintah terkait proses PPDB dengan pertimbangan jarak tempuh antara domisili siswa dengan sekolah. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengatasi kesenjangan mutu pendidikan. Faktanya, kebijakan ini gagal mengatasi masalah tersebut karena kegagalan pemerintah mendefinisikan akar permasalahan. Sistem zonasi hanya berfokus pada distribusi penyebaran siswa bukan mengatasi fasilitas sekolah dan kualitas guru yang masih menjadi permasalahan utama. Pemerintah seharusnya menjadikan kebijakan zonasi sebagai kebijakan di hilir bukan di hulu. Dengan demikian, redefinisi masalah sebagai alternatif kebijakan perlu dilakukan agar kesenjangan fasilitas pendidikan dan distribusi guru yang belum merata menjadi menjadi prioritas utama.</p>
<p>Zusni Iqbalurroza (2021)</p>	<p>Motif Orangtua Menyekolahkan Anaknya di Luar Zonasi di Kota Surabaya (Iqbalurroza, 2021)</p>	<p>Ada tiga motif yang termasuk <i>because motive</i> orangtua menyekolahkan anaknya di luar zonasi, yaitu (1) karena kualitas sekolah dan lingkungan; (2) karena orang tua yang bekerja di sekolah; (3) karena adanya bangku kosong. Selain itu, Terdapat dua motif yang termasuk <i>in order motive</i> orangtua menyekolahkan anaknya di luar zonasi yaitu (1) supaya diterima di PTN yang berkualitas dan (2) supaya dapat mengawasi anaknya dengan lebih maksimal.</p>

<p>Nani Yuliani (2021)</p>	<p>Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Sistem Zonasi (Yuliani, 2021)</p>	<p>Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengandung ketidakadilan. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diatur bahwa untuk jenjang SMP dan SMA calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, namun jika jarak tempat tinggal setiap calon peserta didik sama, maka seleksi pemenuhan kuota terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua. Solusi ini tidak relevan karena riteria prestasi akan lebih <i>fair</i> dibandingkan dengan kriteria usia. Selain itu, faktor kendala PPDB dengan sistem zonasi ini adalah sekolah favorit masih terbatas, pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.</p>
<p>Iske Mareta, Nur Wahdaniah Ijatul Islamiyah, Dina Rosa, dan Indah Ayuningtyas(2021)</p>	<p>Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Hak Siswa dalam Pendidikan (Mareta <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Kebijakan zonasi telah berhasil menghapus ketimpangan pendidikan dalam pelabelan sekolah favorit, tetapi tidak dengan ketimpangan kualitas sekolah. Maka, perlu adanya tindakan lebih lanjut pada aspek kualitas dan sarana prasarana dibanding hanya fokus pada aspek input siswa</p>
<p>Azizah Arifinna Safarah dan Udik Budi Wibowo (2018)</p>	<p>Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia (Safarah & Wibowo, 2018)</p>	<p>Program zonasi adalah salah satu program pemerintah yang efektif dalam pemerataan kualitas pendidikan. Melalui program ini, diharapkan sekolah dapat bersaing agar memiliki kualitas yang bagus dan tidak kalah dengan sekolah yang sudah dianggap favorit. Konsep kebijakan ini memprioritaskan siapapun siswa baik yang berkemampuan tinggi maupun rendah untuk bersekolah di sekolah yang tinggal di dekat tempat tinggalnya. Program ini tidak hanya berimplikasi pada pemerataan pendidikan saja, tetapi juga menyangkut dampak lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, fisik dan kesehatan anak, serta ketergantungan pada transportasi bermotor. Adanya program zonasi sekolah mendorong siswa untuk mau berjalan kaki dan naik sepeda karena jaraknya yang dekat dengan domisili.</p>

Novrian Satria Perdana (2019)	Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan (Satria, 2019)	Pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekati ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan.
Marsanda Claudia Parameswara, Mochammad Fahmi Iskandar, dan Riski Fauzi Amelia (2022)	Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Claudia Parameswara <i>et al.</i> , 2022)	Kebijakan sistem zonasi berimbang bukan hanya bagi peserta didik ataupun sekolah, tetapi juga bagi orang tua, masyarakat dan lingkungan sekolah itu sendiri. Sistem ini diwarnai dengan pro dan kontra masyarakat terhadap penerapan kebijakan ini. Masyarakat menilai kebijakan ini belum tepat dilaksanakan di Indonesia karena fasilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Upaya yang dapat dilakukan agar kebijakan sistem zonasi ini dapat berjalan dengan baik adalah diharuskan terbangunnya kerja sama dari semua kalangan yang ikut serta dan terkait didalamnya.
Megawati (2021)	Efektivitas Kebijakan Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Manajemen Pendidikan (Studi Kasus: Jenjang SMA Negeri, Provinsi Kepulauan Riau)(Megawati, 2021)	Sistem zonasi di Kepulauan Riau berjalan lancar di 5 kabupaten. Akan tetapi, ada ada permasalahan terkhusus di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam yakni sekitar 2000 calon siswa SMA tidak dapat mendaftar kesekolah dikarenakan kurangnya daya tampung.
Dedi Wandra Rifma, dan Syahril (2021)	Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan (Wandra <i>et al.</i> , 2021)	Hasil penelitian menunjukkan perspektif para guru dan kepala sekolah terkait sistem zonasi yang meliputi: (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi pemerataan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA, (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi merusak kebhinekaan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa temuan terkait polemik zonasi yang berimbang pada dampak positif dan negatif dalam pendidikan serta respon yang ditimbulkan.

3.1 Polemik yang ditimbulkan

Tujuan utama zonasi telah berubah dari menyeimbangkan kebutuhan yang dinyatakan dari berbagai jenis sekolah, hingga salah satunya menekankan dugaan hak orang tua. Ketentuan baru untuk zonasi melibatkan peran yang kuat untuk "kebebasan" dan peran yang lemah untuk

"kesetaraan", yang kemungkinan akan membahayakan beberapa sekolah terutama di lokasi yang kurang beruntung (McCulloch, 1991). Di satu sisi, zonasi diserang karena merongrong peran pilihan orang tua, atau kebebasan orang tua untuk menentukan dimana anak-anak bersekolah. Kritik semacam ini telah mencerminkan pertumbuhan kepedulian terhadap hak dan kebebasan orang tua dalam kaitannya dengan sekolah yang telah berkembang di negara barat (McCulloch, 1991)

Sumiana (2020) menjelaskan paradoks yang terjadi antara sistem zonasi dengan kebijakan pendidikan lainnya bersumber dari hak warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan sesuai UUD 1945 dibatasi oleh Ketetapan UU No.14 Tahun 2018 tentang ketentuan kebijakan zonasi padahal tujuannya sama yaitu ingin meningkatkan kualitas pendidikan diseluruh wilayah NKRI. Sedangkan Syakarofath *et al.*, (2020) mengungkapkan permasalahan pokok dari penerapan sistem zonasi adalah kesiapan yang kurang dari berbagai elemen utama seperti siswa, orangtua, dan sekolah. Semestinya, sistem yang dibuat pemerintah sejalan dengan kesiapan semua pemangku kepentingan pendidikan, seperti tim manajemen sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara, serta orang tua dan calon siswa baru yang akan terdampak.

Mareta *et al.*, (2021) mengungkapkan bahwa ada beberapa hak yang terampas dari pemberlakuan kebijakan zonasi ini. Hak-hak tersebut bukan hanya dari kalangan siswa sebagai objek, tapi juga bagi sekolah selaku wadah pemberlakuan kebijakan tersebut. Pihak sekolah mengklaim bahwa kebijakan ini menurunkan kualitas sekolah disebabkan dengan cara minimnya siswa yang memilih sekolah dan persentase sekolah yang tidak seimbang. Para siswa berpendapat bahwa hak untuk berkompetisi terampas dari mereka. Mereka tidak bisa berkompetisi dalam perolehan nilai tertinggi demi bisa masuk ke sekolah favoritnya. Kebijakan zonasi ini juga mempersempit kesempatan siswa yang berprestasi karena kuota untuk siswa berprestasi lebih kecil dibandingkan dengan kuota zonasi. Hal ini membuat siswa yang berprestasi hanya memiliki sedikit peluang untuk masuk ke sekolah favorit karena terkendala jarak dan kuota. Fakta ini tentu menyadarkan bahwa sejatinya pemerintah hanya mampu menghapus label sekolah favorit non favorit tapi tidak dengan stigma masyarakat tentang sekolah tersebut.

Yuliani (2021) menjelaskan Faktor yang menjadi kendala dalam penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi ini adalah: (1) Sekolah favorit masih terbatas sehingga tidak dapat dicapai karena berada di zona yang berbeda. (2) Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang dalam memberikan akses pendidikan, yaitu berupa sarana, prasarana dan fasilitas, metode pembelajaran, kualitas dan distribusi guru. (3) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang menyebabkan tabrakan aturan yang menimbulkan kesalahpahaman bagiorang tua siswa.

Bagi pihak yang setuju, kebijakan zonasi dapat menciptakan kesetaraan akses pendidikan sebab dapat menghapus dikotomi antara sekolah favorit dan nonfavorit. Selain itu, pertimbangan jarak sebagai penentu utama penerimaan siswa dapat memaksimalkan kontrol orang tua dan mengurangi kemacetan terutama di kota-kota besar. Sementara pihak yang kontra menilai sistem zonasi belum tepat diterapkan sebab dukungan fasilitas sekolah yang belum merata. Pertimbangan jarak sebagai penentu utama penerimaan siswa sulit diterapkan karena jumlah lulusan terkadang tidak sebanding dengan ketersediaan sekolah di semua daerah. Akibatnya, beberapa sekolah mengalami kekurangan calon siswa, dan beberapa malah melebihi kuota zonasi (Mahpudin, 2020).

Polemik yang muncul tergolong dalam dua hal yakni masalah prosedur (teknis kebijakan) dan masalah substansial (menyangkut hak warganegara) (Mahpudin, 2020). Polemik dari masalah prosedur ini memicu keraguan sebab keberadaan sekolah yang tidak merata sehingga tidak bisa mengakomodasi pendaftar karena kuota yang tersedia sudah penuh. Sementara itu, beberapa sekolah di wilayah lain malah kekurangan siswa karena jarak yang jauh dengan domisili siswa sehingga tidak masuk dalam persyaratan. Tidak hanya itu, beberapa calon siswa yang memiliki prestasi juga terbentur oleh jarak untuk mendaftar ke sekolah yang mereka impikan dan terpaksa bersekolah yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Hal ini tentu telah melanggar hak warga negara dalam menentukan pilihan terkait pendidikan mereka. Ikhwal polemik prosedural ini akhirnya kemudian menjadi permasalahan substansial dari sistem zonasi. Negara seakan-akan merampas hak warganya yang ingin mendapatkan akses sekolah terbaik. Atas nama pemerataan, hak warga negara dikebiri oleh negara dengan menggeneralisasi keberagaman dengan dalih mengetahui yang terbaik

untukarganya.

Senada dengan itu, Sihombing & Hadita (2021) memaparkan bahwa dari perspektif hak asasi manusia, sistem zonasi membatasi siswa dalam memilih sekolah karena sekolah hanya dapat menerima siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah. Tidak hanya akses memilih sekolah yang terbatas, siswa tidak lagi bebas untuk memilih sekolah seperti yang mereka inginkan, tetapi harus dekat dengan sekolah di sekitar tempat tinggal calon peserta didik, dan jika tidak terpenuhi maka harus masuk sekolah yang bukan keinginan siswa, sehingga berpotensi menghambat untuk mengembangkan potensi diri generasi penerus bangsa. Sistem zonasi, menimbulkan problematika ekualitas hak atas pendidikan, meskipun tujuan sistem ini adalah untuk membuat ekonomis terhadap transportasi, maka hal ini bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai hak untuk memilih fasilitas pendidikan (*freedom to choose education facility*).

Beberapa temuan terkait polemik ini ditemukan dalam kasus-kasus beberapa kota di Indonesia. Megawati (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem penerimaan siswa baru berbasis zonasi di Kota Tanjungpinang masih memiliki kendala yaitu antrian di SMA Negeri Kota Tanjungpinang yang belum terisi dengan baik. Siswa lebih memilih sekolah yang jauh dari rumah untuk bersekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit menggunakan jalur prestasi. Begitu juga temuan di Kota Batam. Satria (2019) menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah masih adanya stigma sekolah favorit. Ketika ada siswa yang nilainya bagus tetapi tidak diterima di sekolah yang dituju karena persoalan zonasi, banyak orangtua yang mengajukan protes hingga ke Dinas Pendidikan baik kabupaten/kota maupun provinsi.

Selanjutnya, Purwanti *et al.*, (2019) dalam penelitian yang dilaksanakan di Bandung menjelaskan kelayakan penerapan sistem zonasi di kota Kembang tersebut. Ditinjau dari ketepatan kebijakan, kebijakan sistem zonasi tahun 2018 kurang sesuai untuk Kota Bandung sehingga berdampak pada menurunnya motivasi belajar anak. Ditinjau dari ketepatan implementasinya, sistem zonasi 2018 lebih buruk dibandingkan sistem zonasi 2017. Ditinjau dari ketepatan sasaran, jika sasarannya adalah meminimalisasi kemacetan lalu lintas maka sistem zonasi sangat efektif, sehingga hanya anak-anak yang tinggal di dekat sekolah saja yang datang ke sana. Ditinjau dari ketelitian lingkungan, Kota Bandung belum siap baik sarana maupun prasarana untuk menerapkan sistem zonasi, mengingat letak sekolah yang acak sehingga masih ada daerah yang belum bisa mengakses SMP Negeri, sementara ada kabupaten yang kawasan sekolah yang jauh dari pemukiman.

3.2 Dampak Sistem Zonasi

Implementasi sistem zonasi ini berdampak begitu besar bagi guru dan sekolah. Terlebih karena komposisi siswa yang diterima memiliki nilai rendah yang lebih bervariasi dibandingkan yang diterima melalui sistem prestasi. Safarah & Wibowo (2018) mengungkapkan program zonasi ini dirasa lebih memeratakan ketimpangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Selama ini, sekolah di Indonesia dijalankan secara *cluster* yang membuat sekolah menjadi terkotak-sehingga berpredikat baik hingga rendah. Program zonasi inilah yang akhirnya menggantikan sistem cluster yang tujuannya meratakan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.

(Vitayanty Noor *et al.*, 2020) memaparkan beberapa dampak sistem zonasi. Pertama, terjadinya pemerataan sekolah, sehingga tidak ada sekolah unggulan atau sekolah reguler. Seperti tujuan awal pemerintah yaitu pemerataan pendidikan, sudah selayaknya dampak yang dirasakan adalah tidak adanya klasifikasi antara sekolah unggulan dan sekolah reguler. Hal ini juga dimaksudkan agar siswa lain tidak merasa terintimidasi jika tidak lolos ke sekolah unggulan. Kedua, siswa dapat lebih dekat dengan sekolah yang dituju. Mengingat jam belajar siswa sudah cukup padat dan harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah, bukan tidak mungkin jika nantinya mereka tidak bisa menerima pelajaran secara optimal. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan jam belajar, pemerintah memberikan kebijakan sistem zonasi yang memungkinkan siswa menjangkau sekolah lebih dekat dan lebih cepat. Ketiga, mendorong kualitas masing-masing sekolah. Tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas. Dengan begitu, siswa juga dapat belajar dengan tenang tanpa merasakan tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Keempat,

program zonasi memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengenyam pendidikan dimanapun tanpa terkotak-kotak. Setiap siswa mendapat bagiannya di setiap daerah tempat tinggalnya. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana sekolah bisa bersaing meningkatkan kualitas sekolah dengan sumber daya manusia asli dari daerah. Temuan dalam penelitian Miftahul Ula & Lestari (2020) menerangkan sisi positif bahwa semakin banyaknya siswa yang sulit memahami dan sulit menyerap materi, akan membuat guru berinovasi untuk terus menciptakan metode dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi siswa.

Dampak positif ini juga ditemukan dalam Ishak *et al.*, (2022) yang merinci dampak positif sistem zonasi sebagai berikut. (1) Menguntungkan calon peserta didik karena mengurangi biaya transportasi dan mempermudah untuk cepat sampai di sekolah dan mengurangi keterlambatan peserta didik dan juga jaminan bahwa sekolah negeri tidak boleh menolak siswa yang mendaftar sesuai ketentuan zonasi. (2) Pemerataan pendidikan yang menghilangkan kesenjangan antarsekolah. (3) Menghilangkan diskriminasi sekolah yang sering menjadi momok menakutkan bagi peserta didik yang merasa tidak mampu bersaing untuk masuk ke sekolah yang dianggap favorit.

Claudia Parameswara *et al.*, (2022) membagi dampak positif ini menjadi dampak positif bagi Sekolah dan orang tua dan siswa. Bagi sekolah, sistem zonasi ini akan (1) Memberikan kemudahan terhadap akses layanan Pendidikan; 2) Pemerataan kualitas sekolah sehingga menghilangkan diskriminasi dan kastanisasi sekolah; 3) Memberikan kesempatan sekolah memperoleh input siswa yang memiliki potensi unggul; 4) meminimalisasi persaingan antarsekolah. Sedangkan dampak positif bagi orang tua dan siswa adalah (1) Meminimalisasi siswa yang terlambat; (2) Penghematan waktu dan biaya.; (3) Memberikan kemudahan peserta didik dan orang tua dalam mengakses Pendidikan; (4) Memberikan kemudahan para orang tua untuk mengawasi anaknya ketika berada di lingkungan sekolah maupun pasca kegiatan belajar telah selesai; (5) Mengurangi rasa khawatir siswa yang mengikuti ekstrakurikuler ketika pulang terlalu sore; (6) Meningkatkan kualitas dan prestasi akademik peserta didik. Hal tersebut dikarenakan dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dapat meminimalisasi gangguan dari lingkungan luar dan kegiatan yang tidak bermanfaat.

Selain dampak positif, sistem ini juga melahirkan dampak negatif seperti yang dipaparkan oleh Vitayanty Noor *et al.*, (2020) seperti: Pertama, ada dugaan tindakan penipuan. Pemberlakuan sistem ini cenderung rawan dalam tindakan penipuan domisili. Banyak ditemukan kasus dimana para orang tua mengubah domisili agar anaknya dapat diterima di sekolah yang dituju. Kedua, ada larangan. Sistem ini mempersempit pilihan calon siswa untuk memilih sekolah lain sehingga juga menjadi momok menakutkan bagi orang tua yang mengeluhkan sedikitnya pilihan sekolah terutama di daerah dataran tinggi. Ketiga, siswa menjadi malas dalam belajar. Antusiasme calon siswa semakin berkurang karena calon siswa beranggapan bahwa untuk mendapatkan sekolah favorit tidak membutuhkan usaha yang keras, melainkan tergantung domisili. Keempat, adanya kesenjangan pembelajaran. Hal ini terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang masih belum merata sehingga mempengaruhi kualitas sekolah yang dituju.

Ishak *et al.*, (2022) menemukan dampak negatif Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa sebagai berikut. (1) Menurunnya motivasi anak untuk berprestasi karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri unggulan meskipun siswa tersebut berprestasi. (2) Heterogenitas siswa disebabkan oleh input siswa yang masuk menjadi heterogen karena ada perbedaan pada budaya belajar siswa serta tingkat kedisiplinan dan pelanggaran yang dilakukan siswa. (3) Jalur afirmasi menyediakan kuota sebanyak 15% untuk calon peserta didik yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Realitanya, SKTM ini sering disalahgunakan untuk kepentingan zonasi. (4) Penerimaan siswa baru kerap memunculkan masalah yang salah satunya adalah kasus siswa titipan pejabat atau anggota dewan dapat membuat sekolah dilema. Hal ini tentu mencederai tujuan awal sistem zonasi yang ingin pemerataan pendidikan tapi terkalahkan oleh intervensi pihak-pihak tertentu. (5) Adanya Penyebaran KK Lama yang Tidak Sesuai domisili akibat kepala keluarga belum mengurus pemutakhiran KK. Begitu juga dari sisi negatif dimana sebagian guru mengeluh siswa banyak memperoleh nilai di bawah KKM (terutama mata pelajaran yang terlalu banyak teori), daya juang siswa rendah untuk membuat tugas, pengawasan orang tua belum efektif meskipun jarak sekolah dekat dan prestasi sekolah menurun. Selain bagi guru dan sekolah, masyarakat juga

terdampak dari pemberlakuan sistem ini. Sisi negatif lain juga dirasakan kurang adil bagi siswa yang memiliki prestasi karena akan lebih sulit bersekolah di sekolah favorit, motif resiliensi siswa menurun karena nilai bagus bukan prioritas, adanya manipulasi domisili oleh oknum wali siswa, fasilitas pendidikan yang masih jomplang di beberapa wilayah kecamatan, dan perasaan mengebiri hak anak untuk memilih sekolah yang diinginkan (Miftahul Ula & Lestari, 2020).

Claudia Parameswara *et al.*, (2022) membagi dampak negatif sistem zonasi menjadi dampak negatif bagi sekolah dan bagi orang tua dan siswa. Dari sisi sekolah, sistem zonasi memberikan efek sebagai berikut. (1) Memberi dampak penurunan jumlah peserta didik baru. (2) menurunkan kualitas sekolah yang memiliki label “sekolah favorit”. (3) Menurunkan prestasi sekolah. Hal tersebut dapat disebabkan kurangnya motivasi sekolah karena anggapan semua sekolah sama meskipun memiliki prestasi yang berbeda. Dampak negatif dari sisi orang tua dan siswa adalah sebagai berikut. (1) Membuat peserta didik kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai minat dan keinginannya. (2) Mengurangi motivasi peserta didik untuk giat belajar. (3) Menyebabkan banyaknya peserta didik yang kebingungan mencari sekolah cadangan ketika mereka tidak diterima di sekolah yang dituju. (4) Membuat peserta didik yang mendapatkan nilai Ujian Nasional tinggi tidak bisa mendaftar di sekolah impian yang berada di luar zona lingkungannya. (5) Kebijakan sistem zonasi membatasi kebebasan peserta didik dalam memilih sekolah yang mereka inginkan.

Djarmiko1 *et al.*, (2022) menjelaskan temuan dalam penelitiannya bahwa dampak sistem zonasi berpengaruh pada mutu pada jenjang SMK di DI Yogyakarta. Ditinjau dari aspek organisasi dan tata kelola sekolah, zonasi menyumbang pengaruh sebesar 10,6% terhadap mutu pendidikan pada jenjang SMK di setiap kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ini memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SMK di seluruh kabupaten. dilihat dari aspek Kualitas Pembelajaran zonasi menyumbang pengaruh sebesar 9,3% terhadap kualitas pendidikan pada jenjang SMK di setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aspek ini meliputi dua sub aspek yaitu penggunaan metode dan media pembelajaran kekinian, dan sikap guru dalam proses pembelajaran. Kontribusi sebesar 9,3% cukup kecil dalam peningkatan mutu pendidikan di jenjang SMK. Ditinjau dari aspek kompetensi siswa zonasi menyumbang pengaruh 10,9% terhadap mutu pendidikan pada jenjang SMK di masing-masing kabupaten. Aspek ini mengacu pada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Ditinjau dari aspek Kompetensi mengajar zonasi menyumbang pengaruh 3,7% terhadap mutu pendidikan di SMK di masing-masing kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aspek ini didasarkan pada sub aspek prestasi akademik dan prestasi non akademik guru sebagai bagian dari tugasnya. kontribusi sebesar 3,7% yang dirasa kurang berperan dalam mewujudkan mutu pendidikan di jenjang SMK.

Akibat kebijakan zonasi yang memicu polemik ini, tak sedikit orang tua yang akhirnya menyekolahkan anaknya di luar zonasi domisili seperti yang diungkap dalam penelitian Iqbalurroza (2021) yang mengungkapkan adanya *Because motive* (motif sebab) dan *In order to motive* (motif agar). *Because motive* orangtua menyekolahkan anaknya di luar zonasi, dilatarbelakangi alasan (1) karena kualitas sekolah dan lingkungan; (2) karena orang tua yang bekerja di sekolah; (3) karena adanya bangku kosong. *In order motive* orangtua menyekolahkan anaknya di luar zonasi dilatarbelakangi oleh (1) supaya diterima di PTN yang berkualitas dan (2) supaya dapat mengawasi anaknya dengan lebih maksimal.

Selain dampak positif dan negatif sistem zonasi, diungkapkan pula beberapa respon terkait penerapan kebijakan ini. Syakarofath *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa PPDB mendapat respon positif dari beberapa kalangan karena kemampuannya untuk memberi akses yang lebih luas kepada siswa bertaraf ekonomi rendah. Bagi orangtua, mereka merasa lebih tenang karena dapat lebih mudah dalam mengontrol anak-anak mereka. Bagi sekolah, sistem zonasi membantu beberapa sekolah di daerah menjadi lebih berkembang karena mendapatkan kualitas siswa yang beragam. Namun, selain respon positif di atas, muncul pula tanggapan negatif dari banyak pihak. Berdasarkan evaluasi, penerimaan PPDB 2019 yang dijalankan pemerintah secara serentak di tingkat SMP dan SMA menuai bermacam kritik di kalangan masyarakat. Pertama, masyarakat menilai bahwa sistem zonasi justru tidak mampu menyelesaikan isu pendidikan yang substansial dan fundamental karena

tidak semua kualitas sekolah dan pengajarnya setara di semua daerah. Penerapan jalur prestasi juga dirasa kurang tepat karena proporsi 5 sampai 10 persen dianggap terlalu kecil untuk dapat mawadahi banyaknya siswa berprestasi. Jarak rumah ke sekolah sebagai penentu utama juga dipandang sulit diterapkan mengingat distribusi keberadaan sekolah dan jumlah penduduk kurang merata. Terakhir, adanya dugaan manipulasi KK dan SKTM.

Ishak *et al.*, (2022) membagi respon terkait sistem ini ke dalam respon *stakeholders* internal dan eksternal. Respon *stakeholders* internal adalah (1) mendukung masyarakat dengan usia sekolah dapat masuk ke sekolah unggulan tanpa adanya perbedaan. (2) Adanya heterogenitas siswa yang masuk membuat guru menjadi tertantang untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan akademik sehingga meningkatkan strategi pembelajaran dan pengembangan kreativitas guru karena siswa memiliki keunikan yang kompleks untuk dididik. (3) Mengubah *mindset* masyarakat mengenai sekolah unggulan dan sekolah biasa. Kritik yang diberikan oleh *stakeholders* internal adalah sekolah menjadi kesulitan dalam menyamakan budaya belajar ini dikarenakan input siswa yang pada awalnya homogen menjadi heterogen. Respon dari *stakeholder* eksternal adalah (1) Kesempatan kepada siswa sekitar untuk dapat masuk ke sekolah yang diinginkan. (2) Mengurangi kemacetan yang biasanya terjadi di wilayah kota (3) Mengurangi biaya transportasi dan memangkas jarak sehingga lebih efisien dan efektif. Kritik yang diberikan *stakeholder* eksternal adalah orang tua menjadi kesulitan karena semangat anak untuk berprestasi menjadi menurun, pelaksanaan kebijakan yang terlalu terburu, sekolah kesulitan dalam menyamakan budaya belajar, calon peserta didik dalam memilih sekolah menjadi terbatas, sebuah kebijakan ketika diterapkan jangan menjadi sebuah kepentingan politik, dan aplikasi sistem zonasi yang membingungkan.

Bakar *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwa Pemerintah daerah tampaknya kurang siap dalam mengimplementasikan peraturan ini dan masyarakat masih belum memahami sepenuhnya sistem zonasi. Akan tetapi ada respon positif dari yang diberikan sekolah, yaitu: (1) keragaman kemampuan siswa; (2) peningkatan transparansi penerimaan siswa; (3) pengawasan orang tua terhadap siswa dan sekolah akan lebih mudah karena jarak yang dekat antara sekolah dengan tempat tinggal. Respon negatif juga diberikan, yaitu: (1) sekolah swasta di pusat kota dan berkualitas mendapat limpahan siswa dari sekolah negeri; (2) sekolah swasta di pinggiran cenderung kehilangan siswa karena siswa lebih banyak mendapat kesempatan untuk bisa bersekolah di sekolah negeri; (3) regulasi diharapkan tidak terlalu kaku; (4) permasalahan Kartu Keluarga (KK) terkait pencatatan data kependudukan (DUCAPIL) yang masih kurang baik di daerah; dan (5) guru akan mengalami kesulitan dalam mengajar karena kualitas penerimaan siswa yang semakin beragam karena kondisi yang tidak siap.

Devi *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa selain sekolah negeri, sekolah swasta juga mendapat dampak dari kebijakan zonasi ini. Sekolah swasta harus bisa membangun *branding* kuat untuk dapat bersaing dengan sekolah negeri yang banyak menjadi sekolah favorit. Sebagai contoh, menghadapi persaingan zonasi, sekolah swasta SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta menyiapkan strategi branding dengan memanfaatkan peluang sekolah dan mengatasi ancaman sistem zonasi meminimalisasi kelemahan sistem zonasi dan kendala yang dihadapi. Dalam memanfaatkan peluang, sekolah ini menggunakan sejarah sekolah sebagai branding. Mengingat sekolah ini dikelola oleh salah satu ormas terbesar di Indonesia dan sudah ada sebelum kemerdekaan RI, ini menjadikan sekolah ini sudah memiliki nama tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta. Kedua, membentuk kelas peminatan sesuai dengan potensi, minat dan karakteristik para siswa. Ketiga, memanfaatkan jaringan alumni. Sebagai sekolah tertua, sekolah ini membangun citra alumni yang unggul sehingga membangun branding sekolah dan opini publik atau masyarakat untuk menarik calon baru.

Selain strategi menggunakan peluang, sekolah ini juga menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan cara: (1) Meningkatkan kinerja sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melihat lulusan dan prestasi para siswa, membuat modul pembelajaran lengkap dengan lembar kerja, meningkatkan kinerja guru dan karyawan (SDM) dengan melakukan evaluasi atau pembekalan terhadap kinerja guru dan karyawan, meningkatkan pelayanan yang lebih manusiawi kepada siswa. (2) Inovasi dalam Promosi Sekolah. SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta memiliki beberapa inovasi dalam promosi atau penyampaian strategi kepada masyarakat yaitu dengan mensosialisasikan sekolah, memanfaatkan media sosial, mendistribusikan pamflet langsung ke orang

tua dan mengadakan *try out online* dan mengadakan lomba selama acara ulang tahun sekolah. Sekolah ini juga melakukan strategi meminimalkan kelemahan dengan cara improvisasi strategi PPDB. Improvisasi PPDB strategi dengan membuka PPDB lebih awal. Selain itu, improvisasi strategi PPDB SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta memberikan jaminan pengembalian biaya pendaftaran biaya.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah polemik zonasi yang terjadi tergolong dalam dua hal yakni masalah prosedur (teknis kebijakan) dan masalah substansial (menyangkut hak warganegara). Polemik dari masalah prosedur ini memicu keraguan sebab keberadaan sekolah yang tidak merata dan fasilitas yang terlalu jomplang. Hal ini berakibat sekolah tidak bisa mengakomodasi pendaftar karena kuota yang tersedia terbatas padahal, beberapa sekolah di wilayah lain malah kekurangan siswa. Tidak hanya itu, beberapa calon siswa yang memiliki prestasi juga terbentur oleh jarak untuk mendaftar ke sekolah yang mereka impikan dan terpaksa bersekolah yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Hal ini tentu telah melanggar hak warga negara dalam menentukan pilihan terkait pendidikan mereka. Ikhwal polemik prosedural ini akhirnya kemudian menjadi permasalahan substansial dari sistem zonasi. Negara seakan-akan merampas hak warganya yang ingin mendapatkan akses sekolah terbaik. Atas nama pemerataan, hak warga negara dikebiri oleh negara dengan menggeneralisasi keberagaman dengan dalih mengetahui yang terbaik untuk warganya.

Selain itu, dampak positif dan negatif yang terjadi akibat penerapan sistem zonasi hampir di semua daerah mengalami hal yang sama. Beberapa dampak positif itu adalah pemerataan sekolah, jarak lebih dekat dengan sekolah yang dituju, mendorong kualitas masing-masing sekolah, menghilangkan diskriminasi sekolah, memberikan kemudahan terhadap akses layanan pendidikan, memberikan kesempatan sekolah memperoleh input siswa yang memiliki potensi unggul, meminimalisasi persaingan antarsekolah. Beberapa dampak negatif dari kebijakan ini adalah ada dugaan tindakan penipuan domisili, mempersempit pilihan calon siswa untuk memilih sekolah lain, siswa menjadi malas dalam belajar, adanya kesenjangan pembelajaran, menurunnya motivasi anak untuk berprestasi karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri unggulan meskipun siswa tersebut berprestasi, heterogenitas, masalah terkait siswa titipan.

Selain berdasarkan beberapa referensi yang digunakan ini, masih banyak referensi yang membahas terkait polemik dan dampak penerapan sistem zonasi ini. Oleh karena itu disarankan agar ada peneliti lain dapat mendeskripsikan dan menemukan hal-hal menarik terkait sistem zonasi ini. Sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan yang bisa menjadi solusi terkait permasalahan zonasi ini.

5. Daftar Pustaka

- Akabayashi, H., & Araki, H. (2011). Do education vouchers prevent dropout at private high schools? Evidence from Japanese policy changes. *Journal of the Japanese and International Economies*, 25(3), 183–198. <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2011.07.003>
- Alfian, Ma. (2019). Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia: Suatu Telaah Awal [Zoning Politics In Educational Practices In Indonesia: A Preliminary Study]. *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 118–134.
- Bakar, K. A. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019). The Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia. *Journal of Management Info*, 6(2), 19–24. <https://doi.org/10.31580/jmi.v6i2.883>

- Claudia Parameswara, M., Fahmi Iskandar, M., & Fauzi Amelia, R. (2022). Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru [The Impact of Zoning System Policy for Schools in New Student Admissions]. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9570–9578.
- Coughlan, R. W. (2018). Divergent Trends in Neighborhood and School Segregation in the Age of School Choice. *Peabody Journal of Education*, 93(4), 349–366. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2018.1488385>
- Devi, M., Suyatno, S., & Sukirman, S. (2022). School Branding Strategy In Facing The Impact Of Zoning System. *International Journal of Educational Management and Innovation*, 3(3), 288–304. <https://doi.org/10.12928/ijemi.v3i3.6089>
- Dewi Riyanti, E., Ayatina, H., Tri Astuti, F., & Jannatur Rahmah, P. (2020). Zoning System of Education in Indonesia Challenges and Their Future. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 464.
- Djarmiko, I. W., Hadi, S., & Am, M. A. (2022). The Impact of the Enrollment Zoning System on the Educational Quality of Vocational Secondary Schools. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 640.
- Djarmiko, I. W., Hadi, S., & Asriadi, M. (2022). Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, volume 640 Prosiding Konferensi Internasional ke-5 tentang Isu Terkini dalam Pendidikan (ICCIE 2021) Dampak Sistem Zonasi Pendaftaran Terhadap Mutu Pendidikan SMK. Retrieved from www.onlinedoctranslator.com
- Ika, G., & Rukiyati, P. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/>
- Iqbalurroza, Z. (2021). MOTIF ORANGTUA MENYEKOLAHKAN ANAKNYA DI LUAR ZONASI DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Paradigma*, 10(1).
- Ishak, Khalifah Mustami, M., & Baharuddin. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI DI SMP NEGERI 2 SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA. *NAZZAMA JOURNAL OF MANAGEMENT EDUCATION*, 1(2).
- Kemdikbud. (2018). Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. Sekretariat Jenderal > Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khalifah Mustami, M. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI DI SMP NEGERI 2 SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA. *NAZZAMA JOURNAL OF MANAGEMENT EDUCATION*, 1(2).
- Lusiana, & Suryani, M. (2014). Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering. *Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1). Retrieved from <http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>

- Mahpudin. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformatif*, 6(2). <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2>
- Mareta, I., Ayuningtyas, I., Rosa, D., & Islamiah, N. W. I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan. *JURNAL PENDIDIKAN*, 30(2), 235. <https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1522>
- McCulloch, G. (1991). School zoning, equity and freedom: The case of new zealand. *Journal of Education Policy*, 6(2), 155–168. <https://doi.org/10.1080/0268093910060204>
- Megawati. (2021). Efektivitas Kebijakan Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Manajemen Pendidikan (Studi Kasus: Jenjang SMA Negeri, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 10(2), 104–108. <https://doi.org/10.24036/jbmp.v10i2>
- Miftahul Ula, D., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama. *BRILLANT: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v4i4.375>
- Pöder, K., Lauri, T., & Veski, A. (2017). Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 61(6), 668–688. <https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1173094>
- Pratama, I. P. A., & Suardita, I. K. (2019). Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah. *Kertha Patrika*, 41(3).
- Purwanti, D., Irawati, I., Bekti, H., & Adiwisastro, J. (2019). IMPLEMENTATION OF ZONING SYSTEM POLICY FOR NEW STUDENTS ADMISSION.
- Putra, A., & Milenia, I. F. (2021). Systematic Literature Review: Media Komik dalam Pembelajaran Matematika. *MATHEMA JOURNAL E-ISSN*, 3(1).
- Qadir Muslim, A., Gede Sedana Suci, I., Rizki Pratama, M., & Bagus Sugriwa Denpasar, G. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JEPANG, FINLANDIA, CHINA DAN INDONESIA DALAM Mendukung Sustainable Development Goals. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2). <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/AW>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). PROGRAM ZONASI DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Lentera Pendidikan*, 21(DESEMBER), 206–213.
- Saskia, Nirwana, Annisa Putri, Y., & Amalia, D. (2019). KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SEKOLAH. *Jurnal Mappesona*, 2(1).
- Satria, N. (2019). IMPLEMENTASI PPDB ZONASI DALAM UPAYA PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1). <https://doi.org/10.32529/glasser.v%0vi%0i.186>
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal HAM*, 12(2), 179–192. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.179-192>

- Sumiana. (2020). Zonasi dan Merdeka Belajar: Kajian Kritis dari Prospektif Kebijakan. *Buana Pendidikan*, 16(30).
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). KAJIAN PRO KONTRA PENERAPAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., Iswara, B., Studi, P., Informasi, S., Bali, S., Raya, J., & No, P. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, 1(2). <https://www.google.com>
- Undang-Undang Dasar 1945, Pub. L. No. 33 ayat (1).
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.
- Vitayanty Noor, G., Wicaksono, I., & Sa'adah, N. (2020). The impact of accepting new students with the zoning system on the right to children's education. *Jurnal Hukum*, 4. <https://doi.org/10.35326/volkge>
- Wandra, D., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2788–2795. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.979>
- Yuliani, N. (2021). TINJAUAN YURIDIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM SISTEM ZONASI. *PRESUMPTION of LAW*, 3(1).